



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.Sim.

~.)/ ~...,Jt ~t ~

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman  
di [REDACTED], Nagori [REDACTED], Kecamatan  
[REDACTED]

Penggugat;

Melawan:

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam,  
pendidikan SMA, pekerjaan Buruh bangunan, tempat  
kediaman [REDACTED], Nagori [REDACTED],  
Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama Simalungun tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 1998 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 02 Maret 2016, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kata Pematangsiantar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan [REDACTED] selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jalan [REDACTED] selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Kampung Jawa (Pasar Batu) selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak bernama :
  - a. [REDACTED] laki-laki, umur [REDACTED];
  - b. [REDACTED] perempuan, umur [REDACTED];
  - c. [REDACTED]Ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering main judi kartu;
  - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat menuduh menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan Tergugat tersebut;
  - d. Tergugat sering memukul anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama seperti pada poin 4 huruf a, b, c, dan d, diatas bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat, sikap dan perilaku

Halaman 2 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 114/PdtG/2016/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi serta tidak lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih satu rumah;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] );
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 30 Maret 2016 yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ada memberi kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut dan tidak ada mengutus wakli atau kuasa hukumnya, lalu sidang ditunda sampai dengan tanggal [REDACTED] untuk memanggil kembali Tergugat;

Bahwa pada sidang berikutnya juga Tergugat tidak hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



I  
F



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa disebabkan perkara ini menyangkut perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang telah dinazegeling di Kantor Pos dan diberi meterai secukupnya, lalu disesuaikan dengan aslinya dan dilegalisir oleh Ketua Majelis diberi P.(tanda P.).

B. Saksi:

1. Nama : [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, yaitu tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat yang telah lama menikah dengan Tergugat, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah pindah terakhir tinggal di Jalan Kampung Jawa;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sudah memperoleh keturunan tiga orang anak, dan sepengetahuan saksi belum pernah bercerai sampai saat ini;
  - Bahwa sejak tahun 2001, mulailah terjadi peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan malas bekerja sehingga untuk keperluan sehari-hari rumah tangga tidak dapat dipenuhi Tergugat, terpaksa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Halaman 4 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 114/PdIG/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat **tidak serumah** lagi disebabkan selalu berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, saksi selalu mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak saksi lihat karena bertengkar di dalam rumah mereka, namun menurut informasi yang saksi ketahui sudah lama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih tinggal satu rumah;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi sendiri telah melakukan upaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya yang suka berjudi, berhutang kepada orang lain dan keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dipenuhi Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang termasuk hidup susah, tanggung jawab suami tidak ada sementara anak tiga orang yang membutuhkan biaya sekolah, makan dan sebagainya;

2. Nama : [REDACTED] umur 36 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yaitu adik  
kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan  
kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keluarga dan saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 yang talu dan telah memperoleh keturunan tiga orang anak, sepengetahuan saksi belum pernah bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat beberapa waktu setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Jalan Kampung Jawa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun-rukun saja, kemudian beberapa tahun setelah menikah mulailah terjadi





- perse\isihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonorr~  
tangga, karena Tergugat malas bekerja can tidak ada pekerjaannya yang  
menetap sedangkan keperluan rumah tangga semakin meningkat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi,  
setelah beberapa tahun lamanya pisah ranjang walaupun masih satu rumah,  
terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai saat ini sudah  
berjalan beberapa bulan lamanya berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar  
mulut, lalu pihak keluarga memberikan nasehat dan merukunkan kembali,  
tetapi perselisihan dan pertengkaran tetap saja selalu terjadi antara  
Penggugat dan Tergugat penyebabnya selalu adalah masalah biaya rumah  
tangga;
  - Bahwa, kelihatannya pihak keluarga tidak sanggup untuk menasehati atau  
merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga saksi tetapi hidupnya susah,  
suami (Tergugat) tidak memperdulikannya dalam biaya hidup sementara  
tiga orang anak memerlukan biaya sekolah dan sebagainya, dimana  
Tergugat tidak mau tau sama sekali;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain,  
dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya oleh  
Penggugat tetap dengan gugatannya dan memohon kepada Majelis agar  
perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
menjatuhkan talak satu bain sughra kepadanya serta membebaskan Penggugat  
dari biaya perkara, karena Penggugat tidak mampu (miskin) sessuai Surat  
Keterangan dari Pangulu Rambung Merah Nomor [REDACTED],  
[REDACTED];

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang  
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak memberikan alasan ketidakhadirannya tersebut, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa untuk dapat diputus dengan Verstek, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka kepada Penggugat majelis tetap membebani untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pada posita gugatan angka 1 sampai dengan 8, oleh Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan keterangan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, materi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, yaitu suami istri yang menikah tanggal 14 Maret 1998, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bukti surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang juga sebagai keluarga [REDACTED] [REDACTED] yaitu tetangga dikampung Penggugat, mengenai angka 3, 4, 5, 6, dan 7, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 aya' {~ sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti kemudian kesaksian saksi tersebut yang juga sebagai pihak tetangga dari Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua ( [REDACTED] ) selaku adik kandung Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 6, dan 7, dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri (langsung) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi banyak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya kesaksian tersebut memenuhi syarat formil sedangkan materilnya saksi selaku keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada beberapa bulan terakhir ini, dan setahu saksi sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, sebelumnya para saksi telah selalu melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah biaya rumah tangga, maka ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg, menurut Majelis telah terpenuhi karenanya kesaksian para saksi tersebut secara materil harus diterima untuk menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang masing-masing sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing, sehingga Majelis memandang telah memenuhi syarat formal untuk diterima menjadi saksi sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan dan keterangan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat di muka sidang bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain kemudian mendukung terhadap alasan/dalil-dalil gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mem'ile  
Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, dan keterangan dua orang  
saksi, terbukti kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat hubungan hukum yaitu suami istri yang menikah secara ajaran agama Islam telah memperoleh keturunan tiga orang anak, dan belum pernah bercerai, karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi In Yudictio*);
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup dan kumpul bersama dari bulan Maret 1998 sampai dengan tahun 2011, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu pisah ranjang meskipun masih satu rumah, lalu pada beberapa minggu terakhir ini pisah rumah/ranjang sampai dengan saat ini, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggal Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi sampai dengan saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tidak memperdulikan Penggugat lagi demikian juga dengan anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu sejak tahun 2011, telah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja selalu asik dengan judinya dan marah serta bersikap kasar kepada Penggugat jika diberikan saran dan nasehat oleh Penggugat; pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, Penggugat adalah tergolong berkehidupan susah (miskin) karena tidak dibelanjai oleh Tergugat. tidak ada pihak keluarga yang membantu, dan Penggugat harus membiaya keperluan tiga orang anak yang bekerja hanya sebagai pembantu rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 114/Pdt.G/2016/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat yang masih terikat hubungan hukum suami istri, namun telah pisah ranjang/kamar sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, kurang lebih 5 tahun lamanya, kemudian beberapa minggu terakhir ini telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa perpisahan terjadi karena Tergugat meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai dengan saat ini;
3. Bahwa sebelum dan sesudah berpisah pihak keluarga telah melakukan upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, Tergugat tetap malas bekerja sehingga Penggugatlah yang menanggung kebutuhan sehari-hari dengan usaha/bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi sejak tahun 2011 dan puncaknya pecahnya rumah tangga adalah sejak akhir tahun 2015 sampai saat ini, karena telah berpisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa, Penggugat adalah seorang yang kehidupannya susah sehingga dapat dikategorikan miskin dan memohon dapat dibebaskan dari biaya berperkara;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan dilangsungkan adalah untuk membangun rumah tangga yang "sakinah", "mawaddah", dan "rahmah" sebagai dikemukakan pada surah al-Ruum ayat 21, kemudian perkawinan



bertujuan untuk rangkaian silsilah keturunan yaitu untuk memper?~EW~ sebagai ditegaskan pada surah al-Nahal ayat 72, Tujuan yang sedemikian mulia dan sacral sudah tidak mungkin lagi akan dapat terwujud lebih lanjut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Rasulullah SAW menegaskan bahwa *Talaq* (perceraian) adalah sesuatu perbuatan yang boleh (halal) tetapi sangat dibenci Allah Swt sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaitu: ( J.JbY-1 oJ.J.J) J~I ,& ~ J)WI ~i

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi sangat dibenci oleh Allah ada/ah Thalak (cerai)* (H.R. Abu Daud).

3. Bahwa walaupun *Talaq* (bercerai) adalah suatu yang dibenci Allah (tidak terpuji) tetapi apabila kondisi rumah tangga telah tidak dapat dirukunkan lagi maka keadaan demikian dapat dikategorikan dengan *dharurat* (emergensi), maka keadaan demikianlah yang menjadi dasar bolehnya melakukan *talaq* (bercerai) sebagai solusi agar keadaan rumah tangga tidak berlarut-larut, sesuai dengan *Qaedah Fiqih* yang menyatakan : 0 \_ J~I & 0.J.Jy.all

Artinya : *Keadaan Dhorurat (emergensi) membolehkan melakukan yang dilarang.*

4. Sejalan pula dengan dalil ungkapan fiqih yang menyatakan :

:ul.6 ~ . WI ~L.....~IL- ) ~ J...:~11 U .Jr ~11~1 .

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya maka Hakim (qodhi) dapat menjatuhkan talak satu kepadanya.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dimana kondisi rumah tangga yang telah tergolong pecah (*broken marriage*), dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah Hma tahun lamanya berpisah ranjang, lalu plsaah tempat tinggal beberapa minggu sudah lamanya akibat



memuncaknya percecokandan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi,

kondisi demikian dapat dijadikan suatu pembenaran untuk terjadinya perceraian;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 114/Pdt.G/2016/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat angka dua adalah *talak satu bain sughra* sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) bagian "c" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinhan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, tetapi karena Penggugat tergolong miskin maka beban biaya perkara dibebaskan dari Penggugat dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan agama Simalungun sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor W.2/A12/341/HK.05/III/2016 tanggal 07 Maret 2016;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang - undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.


Halaman 12 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 114/Pdt.G/2016/PA.Slm.







3. Menjatuhkan *talak* satu *bain sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], [REDACTED] untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Rajab* 1437 *Hijriyah* oleh kami: Ors. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA, sebagai Ketua Majelis Dian Ingrasanti Lubis, S. Agf SH, MH, dan Syafrul, S. HI, M. Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

  
Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag, SH, MH.

  
Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 11,

Syafrul S.H., M. Sy.

Panitera Pengganti,

Saiful B hri Lubis, S. Ag.

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.261.000,-

( Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hlmn. Putusan No.: 114/Pdt.G/2016/PA.Sim.